



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

SUPIN, Tempat tanggal Lahir di Bojonegoro, tanggal 03 September 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Mangga, RT.001/RW.002, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami. Kota Jayapura, Dalam hal ini diwakili oleh **Rizalson Bawelle, S.H., Dodo Dwi Prabi**, Adalah Para Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum pada kantor Law Office Rizalson Bawelle, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Beringin Perumnas 2 Kelurahan Yabansai Distrik Heram kota Jayapura-Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai: sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 13 Maret 2024 dalam Register Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Istri dari Almarhum Sumiharjo;
2. Bahwa Pemohon dan Almarhum Sumiharjo merupakan pasangan suami istri berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 474.2/133 tanggal 06 Februari 2024;

Halaman 1. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon Almarhuma Sumiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1998 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 474.2/640 tanggal 01 Agustus 2023 dan suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Petani/Pekebun.
4. Bahwa untuk mendapatkan Penerbitan Akta Kematian Almarhuma Sumiharjo Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan yang sah.

Berdasarkan uraian pemohon tersebut diatas kiranya Ketua/Hakim Pengadilan dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk mendaftarkan dan mengeluarkan Akta Kematian atas nama Almarhuma Sumiharjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1998 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171044309600001 atas nama Supin, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9171041505180001 atas nama kepala keluarga Supin, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 474.2/133 dari Pemerintah Kota Jayapura Distrik Muara Tami Kelurahan Koya Timur atas nama Sumiharjo dan Supin tanggal 6 Februari 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 465/641 dari Pemerintah Kota Jayapura Distrik Muara Tami Kelurahan Koya Timur tanggal 1 Agustus 2023, di beri tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171046402820001 atas nama Srianti, diberi tanda P-5;

Halaman 2. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171040904180001 atas nama kepala keluarga Roi Sakrun, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171041912830001 atas nama Sugiyanto, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171041703100031 atas nama Sugiyanto, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171044211850001 atas nama Puji Asih, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171041502080034 atas nama kepala keluarga Rizaldi, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/640 dari Pemerintah Kota Jayapura Distrik Muara Tami Kelurahan Koya Timur atas nama Alm. Sumiharjo tanggal 1 Agustus 2023, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadikan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Fajar Sukarno, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan terkait permohonan Akte kematian suami Pemohon;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah Almarhum Sumiharjo;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum Sumiharjo adalah pasangan suami isteri berdasarkan surat keterangan suami istri Nomor 474.2/133 Tanggal 6 Februari 2024 ;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1998 di Koya Timur dikarenakan Sakit;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Almarhum Sumiharjo dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Srianti, Sigiyanto dan Puji Asih;
 - Bahwa pemohon belum mengurus Akta kematian suaminya
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian suami Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura;

Halaman 3. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RATINI, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terkait permohonan Akte kematian suami Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Almarhum Sumiharjo;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Sumiharjo adalah pasangan suami isteri berdasarkan surat keterangan suami istri Nomor 474.2/133 Tanggal 6 Februari 2024 ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1998 di Koya Timur dikarenakan Sakit;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Almarhum Sumiharjo dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Srianti, Sigiyanto dan Puji Asih;
- Bahwa pemohon belum mengurus Akta kematian suaminya
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian suami Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar kematian suami Pemohon yang bernama Sumiharjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1998 dapat dicatatkan dalam Akte Kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-11 yang di ajukan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat

Halaman 4. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Alamat Jalan Mangga RT.001/RW.002, Kel. Koya Timur, Kec. Muara Tami, Kota Jayapura,, Pemohon adalah istri dari Almarhumah Sumiharjo, mereka adalah pasangan suami Istri yang sah, sesuai Surat Keterangan Suami Istri Nomor 474.2/133 dari Pemerintah Kota Jayapura Distrik Muara Tami Kelurahan Koya Timur atas nama Sumiharjo dan Supin tanggal 6 Februari 2024, Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1998 sebagaimana bukti P-1, P-3 dan P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fajar Sukarno dan Saksi Ratini, menerangkan bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum Sumiharjo, mereka adalah pasangan suami isteri yang sah, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1998 di Koya Timur dikarenakan Sakit, dalam perkawinan Pemohon dan Almarhum Sumiharjo dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Srianti, Sigiyanto dan Puji Asih, Pemohon belum mengurus Akta kematian suaminya, Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian suami Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa mengenai penerbitan Akta kematian di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 1 Angka 17 disebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan dalam angka (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 5. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal kematian; angka (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan; namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disebutkan tentang hal-hal sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, Penerbitan Akta Kematian berdasarkan penetapan pengadilan; 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan Akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa kematian suami Pemohon tersebut belum dicatatkan sampai dengan diajukannya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara tersebut mempunyai dampak yang sangat luas terutama yang berkaitan dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian sehingga pencatatan kematian Orang tua Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Halaman 6. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan; 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa kematian suami Pemohon tersebut belum dicatatkan sampai dengan diajukannya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara tersebut mempunyai dampak yang sangat luas terutama yang berkaitan dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian sehingga pencatatan kematian orang tua Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Pemohon, maksud Permohonan Pemohon intinya ingin mengurus surat Akta Kematian suami Pemohon, hal tersebut semata-mata untuk kepentingan Pemohon, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalilnya dan Permohonan Pemohon tidak pertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon patutlah untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara a quo merupakan perkara permohonan yang bersifat volontaie (satu pihak) maka untuk biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Halaman 7. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk mendaftarkan dan mengeluarkan Akta Kematian atas nama Almarhum Sumiharjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1998 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Lidia Awinero, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Mulyani, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Mulyani., S.H.

Lidia Awinero, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Materai	Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9. Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)